

Nomor : 400/PM.00.02/K.BB-07/09/2024

Pangkal Pinang, 19 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Masa Tanggapan Masyarakat**

Yth. Ketua KPU Kota Pangkal Pinang

di -

Pangkal Pinang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam melakukan pengawasan tahapan Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk :
 - a. Melaksanakan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menyampaikan pemberitahuan dan/atau dokumen terkait dengan pelaksanaan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang;
 - c. Membuka akses pembacaan data dan dokumen dalam SILON Kepala Daerah pada pelaksanaan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon untuk Bawaslu Kota Pangkalpinang;
 - d. Melakukan mitigasi dan mengantisipasi potensi gangguan terhadap SILON Kepala Daerah, laman dan media sosial KPU Kota Pangkalpinang, dan media elektronik lainnya guna meminimalisir terhambatnya proses pelaksanaan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon; dan
 - e. Memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh Bakal Pasangan Calon dan masyarakat dalam melaksanakan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan.
2. Bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang akan mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwasiu Kelurahan se-Kota Pangkalpinang;
3. Apabila hasil pengawasan ditemukan terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang akan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan di sampaikan dengan hormat :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung
- 2. Arsip